



PUTUSAN
Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

LAMBUT, Beralamat di Desa Tumbang Sirat RT.01 Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam ini memberikan kuasa kepada Andriansyah Ismail P, S.H., dan Drs. Nelman Nainggolan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PURBA- NAINGGOLAN & REKAN", yang beralamat di Amarapura Blok C2/3 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah Nomor 16/2024/SK/PN Kik tertanggal 26 Februari 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Lawan:

PT. SUSANTRI PERMAI, Berkedudukan di Jalan Rajawali KM.8 Nomor 30, RT 001/ RW 014, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh KIKI OKTA NUGRAHA selaku Direktur, telah memberikan kuasa kepada Georgy Riady Dalimartha, S.H., Jeremia Toga Parulian Gultom, S.H., Rykson Thri Mahatulus, S.H., dan Albert Joshua, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum LH & Co, beralamat di Satrio Tower Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Nomor 5, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5

Halaman 1 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah register Nomor 4/2024/SK/PN Klk tertanggal 17 Januari 2024, sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 61/PDT/2024/PT PLK tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/PDT/2024/PT PLK tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Klk, tanggal 29 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 2 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli beritikad baik dan berhak termasuk hak prioritas melakukan penguasaan atas bidang-bidang lahan yang diklaim oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang dibeli berdasarkan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 ("Perjanjian Pelepasan") yang dilegalisasi oleh Notaris ERIKA LISMAYANI. S.H., M.KN yang telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 14/Pdt.G/2018/PN Kik Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 18/PDT/2019/PT PLK Jo Putusan Mahkamah Agung No. 3324 K/Pdt/2019 Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 546 PK/Pdt/2021 serta berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di bidang-bidang lahan tersebut;
4. Menyatakan seluruh klaim kepemilikan dan dokumen yang dijadikan dasar kepemilikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas bidang - bidang tanah dalam hak penguasaan prioritas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang terkait dengan klaim Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas bidang-bidang tanah yang dalam hak penguasaan prioritas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasar hukum;
6. Menghukum dan melarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan upaya apapun yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dilarang untuk melakukan pemblokiran dalam bentuk apapun di area yang dalam hak penguasaan prioritas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baik secara langsung atau tidak langsung dan atas biayanya sendiri, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama, untuk mencabut dan tidak melakukan pemblokiran atau pemortalan dalam bentuk apapun, serta mengosongkan seluruh area klaim dan/atau sekitarnya;

Halaman 3 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 12.149.000,00 (Dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) ;

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut diucapkan pada Senin, tanggal 29 Juli 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari dan tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2024/PN KIk tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 12 Agustus 2024;

4. Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 14 Agustus 2024, dan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang pada tanggal 16 Agustus 2024 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 20 Agustus 2024;

5. Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 4 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

6. Menimbang bahwa sebelum memeriksa apa yang dimohonkan banding dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk menyatakan banding secara elektronik, oleh karena proses persidangan dalam perkara aquo dilakukan secara elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019, yang dimaksud **hari** adalah **hari kalender**, sehingga jangka waktu berakhirnya untuk menyatakan banding terhadap perkara yang diproses secara Elektronik (e-litigasi) yakni 14 hari kalender setelah putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada pihak jika tidak hadir pada saat putusan diucapkan, apabila pada hari terakhir untuk menyatakan banding kebetulan jatuh pada waktu hari libur maka dihitung pada jam kerja pada esok harinya;
7. Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
8. Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Klk, yang telah diputus/diucapkan pada tanggal 29 Juli 2024, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari kalender, sesuai dengan ketentuan Pasal 199 s/d. 205 RBg. jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) atas nama Saki sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Tumbang Sirat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas sah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) atas nama Saki yang diperoleh dari orang tuanya bernama Saki berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 10 Juli 2008;
4. Memerintahkan Pembanding dahulu Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah atas nama Saki kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Perbuatan Pembanding dahulu Tergugat Rekonvensi yang menggarap tanah milik Penggugat Rekonvensi dan memenjarakan Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Materil dan Immateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - a. Kerugian Materil :
 - Ganti rugi atas tanah sebesar : 128 Ha x Rp. 60.000.000,- = Rp. 7.680.000.000,- (*Tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah*);
 - Ganti rugi atas tanam tumbuh yang dipotong oleh Pembanding dahulu Tergugat Rekonvensi, jika dihitung nilainya adalah sebagai berikut:
 - 50 (lima puluh) batang Pohon Cempedak : 50 x Rp. 1.600.00,- = Rp. 80.000.000,-
 - 11 (sebelas) batang Pohon Rambutan : 11 x Rp. 4.291.000,- = Rp. 47.201.000,-
 - 20 (dua puluh) batang Pohon Nangka : 20 x Rp. 5.200.000,- = Rp. 104.000.000,-
 - 16 (enam belas) batang Pohon Durian : 16 x Rp. 9.600.000,- = Rp. 153.600.000,-
 - 5 (lima) batang Pohon Manggis : 5 x Rp. 32.000.000,- = Rp. 160.000.000,-
 - 10 (sepuluh) Pohon Langsung : 10 x Rp. 16.000.000,- = Rp. 160.000.000,-
 - 200 (dua ratus) batang Pohon Karet : 200 x Rp. 560.000,- = 112.000.000,-

Halaman 7 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) batang Pohon Rotan : 50 x Rp. 2.040.000,- = Rp. 102.000.000,-
- 500 (lima ratus) batang Pohon Pantung : 500 x Rp. 3.120.000,- = Rp. 1.560.000.000,-
- 4 (empat) Pohon Paken belum berbuah: 4 x Rp. 200.000,- = Rp. 800.000,-
- 2 (dua) Pohon Layung belum berbuah : 2 x Rp. 200.000,- = Rp. 400.000,-
- 1 (satu) buah Pondok / Rumah ukuran 4 x 10 m = Rp. 20.000.000,-

Total ganti rugi Tanam Tumbuh : Rp. 2.500.001.000,- (Dua milyar lima ratus juta seribu rupiah);

➤ Gantirugi atas kehilangan Penghasilan Penggugat Rekonvensi sebesar :

- Dari tahun 2011 – 2023 (13 tahun) : Rp. 5.811.456.000,- x 13 Tahun = Rp. 75.548.928.000,- (Tujuh puluh lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Dari Januari 2024 – Maret 2024 (3 bulan) = Rp. 5.811.456.000,- / 12 x 3 = Rp. 1.452.864.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Sehingga total kerugian atas hilangnya penghasilan Penggugat Rekonvensi adalah : Rp. 75.548.928.000,- + Rp. 1.452.864.000,- = **Rp. 77.001.792.000,-** (Tujuh puluh tujuh milyar satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah):

Halaman 8 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat Rekonvensi untuk meletakkan sita jaminan berupa tanah yang terletak di Desa Tumbang Sirat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) atas nama Saki untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi apabila Pembanding dahulu Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

8. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan / kelalaian dalam melaksanakan Hak Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

9. Biaya perkara berdasarkan hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono).

10. Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding yang dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 2/Pdt.G/2024/PN Klk. tanggal 29 Juli 2023.

Atau:

Halaman 9 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

11. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pdt.G/2024/PN KIk tanggal 29 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

12. DALAM KONVENSI

13. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa tuntutan provisi dalam perkara *a quo* termasuk materi pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perihal tuntutan provisi perkara ini dalam tingkat banding, sehingga terhadap tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



14. **DALAM EKSEPSI**

Eksepsi Nebis In Idem.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada ketentuan pasal 1917 KUHPdata dan Pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat bahwa terhadap gugatan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas merupakan ranah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang akan diperiksa sesuai dengan hukum acara dalam *Rechtreglementvoor de Buitengewesten* (Rbg) dan peraturan-peraturan undang-undang lainnya, dengan demikian terhadap eksepsi ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Nebis In Idem tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa alasan eksepsi *error in persona* yang dikemukakan mengenai letak objek yang menjadi dasar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbeda dengan letak tanah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga harus diputus bersama sama dengan pokok perkara. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi ini sudah tepat akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, sehingga eksepsi *error in persona* tidak beralasan dan taut untuk ditolak;

Eksepsi Plurium Litis Consortium

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, dan putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 11 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat tentang siapa saja yang harus digugat merupakan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam gugatannya secara jelas telah mengemukakan alasannya menarik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat khususnya dalam posita angka 4, angka 5 dan angka 11 yang menerangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengklaim area milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pelepasan dan pemindahan hak dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pemblokiran di area klaim dan di luar area klaim yang berada dalam izin lokasi Penggugat;

Menimbang, bahwa sehingga sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memandang perlu diikutsertakannya pihak-pihak lainnya dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal tersebut merupakan wewenang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak, dengan demikian terhadap eksepsi kurang pihak cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Eksepsi Prosesual

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada ketentuan Pasal 147 Rbg dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum (Edisi 2007), bagian F halaman 53 sampai dengan halaman 54. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat yang menilai Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, telah mencantumkan maksud dan tujuan secara jelas, yaitu mengenai pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, selanjutnya subjeknya yaitu PT Susantri Permai sebagai Penggugat yang diwakili sdr. Kiki Okta Nugraha selaku Direktur sebagaimana Akta Pernyataan Sekuler Keputusan Pemegang Saham PT Susantri Permai

Halaman 12 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 tanggal 3 Februari 2023 dan sdr. Lambut sebagai Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perihal eksepsi perkara ini dalam tingkat banding, sehingga terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

15. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum, yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pemblokiran atas dasar klaim kepemilikan yang tidak sah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap tanah seluas 200 Ha yang merupakan tanah milik/ tanah yang telah dibebaskan dan dikuasai secara fisik oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Tumbang Sirat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas pada tanggal 6 September 2022 sampai dengan 8 September 2022 kemudian Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan kembali pemblokiran pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa menurut jawabannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Tumbang Sirat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) atas nama Saki yang diperoleh dari orang tuanya bernama Saki melalui Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 10 Juli 2008

Halaman 13 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar ganti rugi atas tanah milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melarang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk beraktivitas di tanah miliknya dengan cara memasang portal (hinting pali) sehingga seluruh karyawan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bisa beraktivitas di tanah milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

16. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 83 alinea kedua yang menampilkan gambar Peta Ijin Lokasi PT. Susantri Permai yang menurut Pembanding semula Tergugat tidak sesuai dengan fakta, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa halaman 83 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan formulasi dalil gugatan Penggugat dan gambar Peta Ijin Lokasi PT. Susantri Permai diambil dari dalil gugatan Penggugat angka 4. Hal yang sama dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 84 alinea pertama memformulasikan dalil jawaban Tergugat. Bahwa dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat yang diuraikan pada halaman 83 dan 84 alinea pertama tersebut belum diuji/ dipertimbangkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak, sehingga belum menjadi dalil yang tetap. Oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

17. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 84 alinea terakhir yang menyebutkan "...kemudian Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada saat pemeriksaan setempat membenarkan lokasi tanah yang diklaim milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 07/KD-BT/1986 berada di Desa Tumbang Sirat, Kecamatan Kapuas Hulu adalah sama dengan tanah yang ditunjuk dalam gambar peta dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga sepatutnya tanah yang disengketakan tersebut selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa". Dalam faktanya pada saat pemeriksaan setempat, kami

Halaman 14 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat TIDAK PERNAH MENAKUI bahwa tanah milik Pembanding dahulu Tergugat sama dengan tanah milik Terbanding dahulu Penggugat, bahkan kami mempertanyakan titik-titik koordinat tanah A. YOSUA yang disebutkan Terbanding dahulu Penggugat tetapi Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat menunjukkannya. Hal ini membuktikan bahwa tanah milik A. YOSUA tidak berada di Desa Tumbang Sirat melainkan di Desa Sei Pinang yang jaraknya 60 KM, dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Berita Acara Sidang Lanjutan ke-16 (Pemeriksaan Setempat) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 bertempat di lokasi obyek sengketa tanah di Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Hakim ketua memberikan kesempatan pihak Tergugat untuk menunjukkan lokasi sengketa, menurut Tergugat obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat sama lokasinya dengan tanah milik Tergugat dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2024 tersebut, sedang alasan keberatan memori banding Pembanding semula Tergugat tidak berdasar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

18. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 88 alinea terakhir yang menyebutkan : "... dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki hak penguasaan atas objek sengketa perkara a quo". Pertimbangan Majelis Hakim ini sangat keliru karena bukti P-4/TR-4, P-5/TR-5, P-6/TR-6 dan P-7/TR-7 yang merupakan putusan dari tingkat pertama sampai dengan upaya peninjauan kembali atas Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Klk, menyebutkan bahwa tanah milik A. YOSUA terletak di Desa Sei Pinang, Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, sedangkan tanah milik Pembanding dahulu Tergugat

Halaman 15 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tumbang Sirat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas yang jaraknya 60 KM sesuai keterangan saksi Andrian Rizki Hidayat, Joko Riono, dan Diet;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa halaman 88 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan pertimbangan satu persatu bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu terhadap bukti bertanda P-4/TR-4, P-5/TR-5, P-6/TR-6 dan P-7/TR-7 merupakan putusan Pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan bukti surat P-8/TR-8 berupa Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah Nomor 01/SP/Legal/V/2015 dari A. Yosua kepada PT. Genting (induk perusahaan/grup dari PT. Susantri Permai) yang telah dinyatakan sah dan mengikat yang telah diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bukti surat dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN KIk;

Bahwa pertimbangan bukti surat pada halaman 88 tersebut belum menyentuh tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap dalil dan tuntutan Terbanding semula Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan;

19. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 89 alinea terakhir sampai halaman 90 yang menyebutkan : "... Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 28 menerangkan "Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Tingkat Kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendak untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (undang-undang), maka itu menjadi hak para pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan inventarisir dan identifikasi tanah adat Dayak belum pernah dilakukan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat ini". Dengan tidak

Halaman 16 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti ini, berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengakui Hukum Adat Dayak di Kabupaten Kapuas. Hal ini dapat menimbulkan konflik baru di wilayah Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa halaman 89 alinea terakhir sampai halaman 90 adalah pertimbangan terhadap bukti P-11A/TR-11A, P-11B/TR-11B, P-12/TR-12. Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai ketiga bukti surat tersebut dengan dasar Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 yang telah diubah dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 dan keterangan Ahli Drs Kardinal Tarung;

Bahwa ketentuan Peraturan Gubernur yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian dihubungkan dengan pendapat Ahli Drs Kardinal Tarung yang menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan inventarisir mana saja wilayah yang masuk dalam tanah adat, telah sampai pada kesimpulan bahwa kegiatan inventarisir dan identifikasi tanah adat Dayak belum pernah dilakukan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi seharusnya ditujukan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 yang telah diubah dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012;

Dengan demikian keberatan Pembanding semula Tergugat ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

20. Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 92 alinea kedua yang menyebutkan : "... Surat yang diterbitkan oleh Majelis Agama Kaharingan Indonesia Pusat Palangka Raya untuk menerangkan bahwa hinting pali tidak digunakan untuk menutup jalan karena sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan dan harus dilakukan oleh orang yang beragama Hindu Kaharingan. Selain itu hinting pali dibuat untuk hal-hal luar biasa misalnya kematian (pembunuhan), kena dondang, layang/tersesat dalam waktu yang lama, dapat dilakukan hinting pali sebagai penyucian dan dilakukan dalam areal yang tidak terlalu luas dan jangka waktu yang tidak terlalu lama". Bahwa

Halaman 17 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi PARADA L. KDR, S.AG., M.Si dbawah sumpah menerangkan agama Hindu Kaharingan merupakan Integrasi dari Agama Hindu dan Agama Kaharingan yang terbentuk pada tahun 1980, sedangkan Hinting Pali telah ada sejak dahulu kala sesuai dengan terbitnya Perjanjian Tumbang Anoi tahun 1894. Dan saksi juga menerangkan bahwa hinting pali dapat juga dilakukan pada saat menanam padi, sengketa lahan, dan lain-lain. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim ini sangat tidak beralasan; Menimbang, bahwa halaman 92 alinea kedua adalah pertimbangan terhadap bukti P-17/TR-17, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengutip salah satu bunyi kalimat surat yang diterbitkan oleh Pj.Ketua Umum Majelis Agama Kaharingan Indonesia Pusat Palangka Raya No.035/MB-AHK/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, sehingga keberatan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan dikesampingkan;

21. Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 93 alinea kedua yang menyebutkan : "... Majelis Hakim berpendapat benar adanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan portal (hinting pali) pada objek sengketa". Penasehat Hukum Pembanding dahulu Tergugat berpendapat bahwa hinting pali yang dilakukan Pembanding dahulu Tergugat adalah untuk mempertahankan hak-haknya atas tanah miliknya yang telah digarap dan dikuasai oleh Terbanding dahulu Penggugat dan belum dibayarkan ganti rugi kepada Pembanding dahulu Tergugat seluas 128 Ha. Tindakan Pembanding dahulu Tergugat tersebut sangat dibenarkan dalam Adat Dayak sesuai dengan Perjanjian Tumbang Anoi 1894 yang terdiri dari 96 pasal. Dan hinting pali tidak dapat dibuka / dilepas oleh siapapun sebelum permasalahannya diselesaikan; Menimbang, bahwa halaman 93 alinea kedua adalah pertimbangan terhadap bukti P-19A/TR-19A, P-19B/TR-19B, P-20/TR-20, P-30A/TR-30A, P-30B/TR-30B yang berupa putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat bahwa Pembanding semula Tergugat berdasarkan bukti surat berupa putusan perkara pidana tersebut dipersalahkan atas perbuatannya

Halaman 18 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan portal (*hinting pali*) pada obyek sengketa;

Dengan demikian keberatan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan dikesampingkan;

22. Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 102 alinea ketiga yang menyebutkan : " ... Setelah Majelis Hakim cermati, ternyata bukti ini berupa resume mediasi yang semestinya bersifat rahasia oleh para pihak dan hanya digunakan selama proses mediasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini haruslah dikesampingkan". Pertimbangan Majelis Hakim ini sangat-sangat keliru. Bagaimana mungkin ada rahasia dalam persidangan. Persidangan bertujuan untuk mengungkap kebenaran sehingga tidak ada yang dirahasiakan. Bukti surat tersebut jelas-jelas menyebutkan KIKI OKTA NUGRAHA adalah Direktur PT. DWIE WARNA KARYA. Dengan adanya bukti surat ini maka terbukti Surat Kuasa Terbanding dahulu Tergugat tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa halaman 102 alinea ketiga adalah pertimbangan terhadap bukti T-21 berupa resume untuk mediasi dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Klk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pasal 35 ayat (3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Ayat (4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi;

Bahwa dalam perkara a quo mediasi telah gagal, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (3), (4) ini, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara, bahkan terhadap catatan-catatan selama proses mediasi Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi. Hal ini mengandung makna bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa bersifat tertutup, hanya diketahui oleh para pihak

Halaman 19 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mediator saja sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara;

Menimbang, bahwa makna yang terkandung pada pasal 35 ayat (3), (4) ini berbeda dengan proses persidangan terbuka untuk umum yang dipimpin oleh majelis hakim;

Bahwa sehingga alasan keberatan Pembanding semula Tergugat tentang ada rahasia dalam persidangan tidak tepat, karena bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 102 alinea ketiga ini tentang resume untuk mediasi;

23. Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 106 alinea terakhir sampai halaman 107 yang menyebutkan : " ... juga didukung dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan lokasi tanah yang disengketakan ada didalam areal tanah pelepasan dan pemindahan hak berdasarkan Putusan Peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 PK/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang berada di Kecamatan Kapuas Hulu dan Kecamatan Mandau Talawang tersebut, kemudian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menyatakan lokasi tanah yang diklaim milik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lokasinya sama dengan yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hak prioritas melakukan penguasaan dan melakukan kegiatan usaha perkebunannya di bidang-bidang lahan tersebut". Pertimbangan Majelis Hakim ini tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah mengakui bahwa tanah A. YOSUA sampai kewilayah Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu. Pada saat Terbanding menunjukkan batas tanah A. YOSUA, Pembanding dahulu Tergugat menanyakan Terbanding dahulu Penggugat titik-titik koordinat tanah A. YOSUA tetapi Terbanding tidak dapat menunjukkannya. Dan jarak Desa Tumbang Sirat ke Desa Sei Pinang adalah 60 KM. Jadi sangat tidak

Halaman 20 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin tanah A. YOSUA seluas 4.000 Ha yang terletak di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang sampai ke Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat terkait Pemeriksaan Setempat ini sama dan pernah disampaikan untuk keberatan terhadap pertimbangan putusan halaman 84, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan, yaitu bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Berita Acara Sidang Lanjutan ke-16 (Pemeriksaan Setempat) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 bertempat di lokasi obyek sengketa tanah di Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Hakim ketua memberikan kesempatan pihak Tergugat untuk menunjukkan lokasi sengketa, menurut Tergugat obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat sama lokasinya dengan tanah milik Tergugat dan dibenarkan oleh Kuasa Tergugat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan terhadap pertimbangan halaman 106 alinea terakhir sampai halaman 107 ini tidak beralasan sehingga dikesampingkan;

24. Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 107 alinea Pertama yang menyebutkan : " ... oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dokumen yang digunakan dasar klaim kepemilikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut (tidak berdasar hukum) dan dipersidangan diketahui tidak ada produk lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang". Kami Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena Pembanding dahulu Tergugat adalah masyarakat desa yang tidak bisa baca dan tulis dan tidak pernah tahu tentang Peraturan Gubernur tersebut. Apakah dengan tidak mengetahui Peraturan Gubernur Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 07 /KD-BT/1986 milik Pembanding dahulu

Halaman 21 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap tidak sah ? Padahal tanah milik Pembanding tersebut adalah tanah ulayat yang turun temurun dari nenek moyangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat alasan Pembanding semula Tergugat yang menyatakan Pembanding dahulu Tergugat adalah masyarakat desa yang tidak bisa baca tulis dan tidak pernah tahu tentang Peraturan Gubernur tidak sesuai dengan asas *presumption iures de iure*, yaitu Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris non excusat*).

Bahwa keberadaan asas fiksi hukum ini, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Adapun lembaran resmi yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari 7 jenis yakni a.Lembaran Negara Republik Indonesia, b.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, c.Berita Negara Republik Indonesia, d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, e.Lembaran Daerah, f. Tambahan Lembaran Daerah, atau g. Berita Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

25. Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 107 alinea terakhir sampai halaman 108 yang menyebutkan : " ... berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan sengaja memasang portal (hinting pali) pada obyek sengketa yang mana obyek sengketa tersebut dalam hak penguasaan dan hak prioritas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 22 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum angka 3 (tiga)". Kami selaku Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan Mejlis Hakim ini keliru.

Dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 PK/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tersebut disebutkan : "Menyatakan perjanjian pelepasan dan pemindahan hak atas tanah Nomor 01/SP/Legal/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat". Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3324 K/Pdt/2019 angka 2 (dua) menyebutkan : " 2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang terdaftar atas nama Rawek Huke (ayah kandung) dengan luas hamparan seluas 40.000.000 m2 (empat puluh juta meter persegi) dan/atau sama dengan 4000 (empat ribu) hektar juncto sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKT ADAT) Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Nomor 219-DK-A/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012 oleh Damang Sei-Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu CUMBI H. UAN yang terdaftar atas nama Penggugat dengan uraian sebagai berikut : Letak tanah : Terletak di Jalan/Sungai Kapuas, Desa Sei Pinang, kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kedamangan Kapuas Hulu Sei-Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas; Ukuran tanah : a. Panjang : 8000 m2 b. Lebar : 5000 M2 c. Luas : 8000 m2 x 5000 m2 = 40.000.000 m2 (dan/atau sama dengan 4000 hektar); Dengan batas-batas : a. Utara : hutan tanah negara; b. Timur : belukar bekas ladang masyarakat/kebun sawit PT. Susantri Permai; c. Selatan : kebun sawit PT. Susantri Permai; d. Barat : hutan tanah negara/Sei Puroh Sel Notong". Dari isi Putusan tersebut jelas terbukti bahwa tanah yang dibeli Terbanding dahulu Penggugat dari A. YOSUA sesuai Sesuai Surat Keterangan Tanah No. 17.02/620322.15/Pem.1983 dan Surat Keterangan Tanah Adat No. 219/DK-A/III/2012 dan Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015, terletak di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang sehingga tidak sama dengan tanah milik Pembanding dahulu Tergugat yang

Halaman 23 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas. Oleh karena tanah milik Terbanding dahulu Penggugat tidak sama dengan tanah milik Pembanding dahulu Tergugat maka TIDAK BENAR Terbanding dahulu Penggugat mempunyai hak prioritas dan hak penguasaan atas tanah milik Pembanding dahulu Terbanding (obyek sengketa) dengan demikian petitum angka 3 (tiga) telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, khususnya dokumen-dokumen legalitas perijinan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Surat Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah Nomor 01/SP/Legal/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015 yang dilegalisasi oleh Notaris, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut mengabulkan petitum ketiga yaitu menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik dan yang berhak (termasuk hak prioritas melakukan penguasaan) atas bidang (-bidang) lahan yang di klaim oleh Tergugat, yang dibeli berdasarkan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor 01/SP/Legal/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 ("Perjanjian Pelepasan") yang dilegalisasi oleh Notaris ERIKA LISMAYANI. S.H., M.KN yang telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kik Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 18/PDT/2019/PT PLK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3324 K/Pdt/2019 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 546 PK/Pdt/2021 serta berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di bidang (-bidang) lahan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat, sehingga keberatan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

26. Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 108 alinea pertama yang menyebutkan : " Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 24 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dinyatakan merupakan pembeli beritikad baik dan mempunyai hak penguasaan dan hak prioritas atas bidang-bidang lahan yang perolehannya sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 PK/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sehingga klaim kalim kepemilikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan petitum angka 2 (dua) dikabulkan, sedangkan petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional". Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru karena petitum angka 3 (tiga) telah terbantahkan dan obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Pemanding dahulu Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 07 /KD-BT/1986 yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu. Sedangkan tanah milik A. YOSUA seluas 4.000 Ha terletak di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang yang jaraknya 60 KM. Apabila tanah milik Pemanding dahulu Tergugat masuk kedalam ijin lokasi Terbanding dahulu Penggugat, sudah sepatutnya Terbanding dahulu Penggugat membayar ganti rugi kepada Pemanding dahulu Tergugat, oleh karena itu Tidak benar Pemanding dahulu Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 2 (dua) telah terbantah, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan angka 5 saling berkaitan, yaitu dokumen kepemilikan tanah dan dasar klaim Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 dan/ atau dokumen lainnya yang terkait dengan klaim Tergugat atas bidang tanah milik Penggugat tidak benar, tidak berdasar hukum, dan karenanya tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding mencermati jawaban Pemanding semula Tergugat menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan TANAH ADAT milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 25 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (SKT) Nomor 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama SAKI melalui Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 10 Juni 2008, dengan mencantumkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 pasal 1 ayat (21);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 didalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak - hak adat di atas tanah;

Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d yaitu Yang dimaksud dengan surat keterangan tanah adat adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga Kedamangan atas tanah hak adat atau hak-hak adat di atas tanah tersebut. Surat keterangan tanah adat dimaksud apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 *Juncto* Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa Damang Kepala Adat wilayah bersangkutan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29/TR-29 berupa Putusan Perdamaian Adat Dayak Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kapuas Nomor 15/LPAD-KPS/PTS/V/2024 tentang Penyelesaian Sengketa Adat Dayak tanggal 24 Mei 2024, memutuskan antara lain menyatakan bukti kepemilikan pemohon bukanlah surat keterangan Tanah Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI (bukti T-1 sama dengan bukti P-12/TR-12) dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa, bukan oleh Damang Kepala Adat. Bahwa

Halaman 26 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI (bukti T-1) ini berbeda dengan Surat Keterangan Tanah Adat sebagaimana diatur menurut Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 *Juncto* Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (1) huruf d beserta penjelasannya, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 *Juncto* Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 pasal 10 ayat (3). Bahkan Putusan Perdamaian Adat Dayak Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kapuas Nomor 15/LPAD-KPS/PTS/V/2024 tentang Penyelesaian Sengketa Adat Dayak tanggal 24 Mei 2024 secara tegas menyatakan bukti kepemilikan pemohon bukanlah surat keterangan Tanah Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009; Dengan demikian Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI bukan tanah adat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat juga mendalilkan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 milik Tergugat tersebut masih dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang, meskipun telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 203/PID/2023/PT PLK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20/TR-20 Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 203/PID/2023/PT PLK belum berkekuatan hukum tetap karena diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan bukti P-30a berupa Kutipan putusan Mahkamah Agung Nomor 657K/Pid/2024 amarnya antara lain membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 203/PID/2023/PT PLK dan terhadap barang bukti berupa asli Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 m2 (dua juta meter persegi) beserta gambar denah lokasi tanah atas nama Saki dikembalikan kepada saksi Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta, bukan dikembalikan kepada Pembanding semula Tergugat. Bahwa Andrian Rizki Sudrajat Alias Andri Bin Solichin Inanta adalah Bagian Legal PT Susantri Permai;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil dan tuntutan Pembanding semula

Halaman 27 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 milik Tergugat agar dikembalikan kepadanya dengan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 203/PID/2023/PT PLK tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keberatan Pembanding semula Tegugat yang menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim sangatlah keliru karena petitum angka 3 (tiga) telah terbantahkan dan obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Pembanding dahulu Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07/KD-BT/1986 yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu, tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum angka 4 dan angka 5 Terbanding semula Penggugat sudah tepat dan benar;

27. Menimbang, bahwa Keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 109 alinea pertama yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) dinyatakan dikabulkan yang mana penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pembeli beritikad baik dan mempunyai hak prioritas dan hak penguasaan atas bidang-bidang lahan termasuk objek sengketa, sehingga klaim Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga tidak dibenarkan pula pemortalan pada area yang dalam hak penguasaan prioritas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan September 2022 lalu bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang, oleh itu Majelis Hakim menyatakan petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional". Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) telah terbantahkan maka petitum angka 6 (enam) juga

Halaman 28 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbantahkan.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya tindakan Tergugat yang melakukan pemblokiran di Area Klaim milik Penggugat dan sekitarnya (yang bukan bagian area yang diklaim oleh Tergugat dan jalan alternatif yang dibangun oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Pembanding semula Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat benar melakukan pemblokiran di tanah miliknya dengan cara melakukan Hinting Pali mengikuti prosedur adat Dayak yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta dan terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat yang melakukan pemblokiran;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai pemegang ijin untuk melakukan kegiatan perkebunan, berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak bisa memanen buah sawit di area lahan yang diportal oleh Pembanding semula Tergugat dan tanaman sawitnya sudah rusak akibat tidak dilakukan perawatan karena Terbanding semula Penggugat tidak bisa masuk ke dalam area yang diportal (*hinting pali*) oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kapuas (Vide Bukti P-29/TR-29) telah memutuskan antara lain menyatakan penutupan jalan akses yang dilakukan oleh termohon di area kebun SP2 menuju SP3 dan jalan akses lain yang tidak terkait dengan klaim tanah termohon, dengan menggunakan Hinting Pali adalah tidak sah dan harus dicabut atau dibongkar dan dikembalikan dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) Provinsi Kalimantan Tengah Walter S Penyang menegaskan bahwa Hinting Pali tidak bisa dipasang secara sembarangan. Hinting Pali merupakan ritual keagamaan Hindu Kaharingan yang sangat sakral dan tidak bisa dimuat main-main. Hinting Pali tidak bisa digunakan untuk permasalahan seperti menyelamatkan lahan, yang sifatnya menekan salah satu pihak. Sekretaris Umum (Sekum) MB-AHK yang juga dosen Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangkaraya

Halaman 29 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada mengatakan banyak Hinting Pali yang kemudian disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Kondisi ini yang harus dihindari dimasyarakat. Alasan pemasangan Hinting Pali yang disertai tuntutan uang dalam jumlah tertentu bukanlah petunjuk yang sebenarnya. (Media Digital Borneonews.co.id tanggal 12 Juni 2022, 07:16 WIB)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip berita Media Digital Seputar Borneo.com tanggal 01-08-2024, jam 08:55:18 Ratusan Umat Hindu Kaharingan melakukan aksi demonstrasi didepan Kantor Bupati Kotim pada hari Kamis (1/8/2024). Mereka menuntut terkait ritual adat Hinting Adat yang digunakan tidak pada tempatnya. Sekretaris Umum Hindu Kaharingan, Pranata mengatakan, aksi damai ini sehubungan dengan permasalahan yang terjadi oleh Damang Kepala Adat Tualan Hulu atas pemasangan Hinting Adat (Hinting Pali) di Areal PT HAL. "Hinting Pali Hinting Adat, yang merupakan ritual sakral dan suci bagi umat Hindu Kaharingan dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan memortal atau memaksakan kehendak atas sengketa lahan," kata Paranata, Kamis (1/8/2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Umum Hindu Kaharingan sebagaimana diberitakan pada kedua media tersebut diatas pada pokoknya Hinting Pali merupakan ritual sakral dan suci bagi umat Hindu Kaharingan dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan memortal atau memaksakan kehendak atas sengketa lahan. Bahkan sudah ada Putusan Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kapuas menyatakan penutupan jalan akses yang dilakukan oleh termohon di area kebun SP2 menuju SP3 dan jalan akses lain yang tidak terkait dengan klaim tanah termohon dengan menggunakan Hinting Pali adalah tidak sah dan harus dicabut atau dibongkar dan dikembalikan dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Pembanding semula Tergugat melakukan pemblokiran di tanah sengketa dengan cara melakukan Hinting Pali disertai tuntutan, telah melanggar hak subyektif Terbanding semula Penggugat yang tidak dapat masuk diarea lahan miliknya

Halaman 30 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna melakukan panen buah sawit dan perawatan tanaman sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat Pembanding semula Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga keberatan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mengabulkan petitum angka 2, 3, 4, 5, sehingga sebagai konsekuensi logisnya Pembanding semula Tergugat dan/ atau siapapun baik langsung maupun tidak langsung dilarang untuk melakukan upaya apapun yang merugikan Penggugat termasuk dilarang untuk melakukan pemblokiran dalam bentuk apapun di area manapun milik Penggugat;

Bahwa dengan demikian petitum angka 6 juga tepat dan benar untuk dikabulkan;

28. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dahulu Tergugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 109 alinea ketiga yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga tidak dibenarkan pula pemortalan pada obyek sengketa yang dalam hak penguasaan prioritas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan September 2022 lalu bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang, oleh karena itu petitum angka 7 (tujuh) cukup beralasan hukum dan Majelis Hakim menyatakan petitum angka 7 (enam) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional". Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6 (enam) telah terbantahkan sehingga petitum angka 7 (tujuh) juga terbantahkan;
- Menimbang, bahwa pendapat Pembanding semula Tergugat yang dikemukakan dalam memori banding tentang petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima) dan petitum angka 6

Halaman 31 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) telah terbantahkan adalah salah, karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar mengabulkan petitum angka 2, 3, 4, 5, dan petitum angka 6;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan petitum angka 7 sudah tepat dan benar bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum atas perbuatannya melakukan pemblokiran di tanah sengketa dengan cara melakukan Hinting Pali, sehingga Pembanding semula Tergugat tidak dibenarkan melakukan pemortalan pada obyek sengketa yang dalam hak penguasaan prioritas Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu sebagai konsekuensi logisnya adalah portal atau Hinting Pali yang sudah dipasang harus dibongkar;

Bahwa dengan demikian kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum dan diperintahkan baik secara langsung atau tidak langsung dan atas biayanya sendiri, baik secara sendiri-sendiri dan/ atau bersama-sama, untuk mencabut dan tidak melakukan pemblokiran atau pemortalan dalam bentuk apapun, serta mengosongkan seluruh Area Klaim dan/atau sekitarnya;

29. Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam pokok perkara yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan, sedang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

DALAM REKONVENSI

30. Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat

Halaman 32 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menggarap tanah milik Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan cara yang tidak patut dan memenjarakan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa tanah milik Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang dimaksud adalah tanah yang terletak di Desa Tumbang Sirat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) atas nama Saki;

Menimbang, bahwa dalil tersebut disangkal oleh Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang pada pokoknya yaitu Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah pemilik area yang diklaim Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Dasar kepemilikan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas Area Klaim adalah Surat Keterangan Tanah No. 07/KD-BT/1986 tertanggal 13 Maret 1986 yang bukan merupakan bukti kepemilikan tanah adat dan bukan merupakan bukti kepemilikan berdasarkan peraturan yang berlaku;

31. Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi terhadap pertimbangan halaman 126 alinea kedua yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai hak prioritas melakukan penguasaan dan melakukan kegiatan usaha perkebunannya di bidang-bidang lahan tersebut, dengan demikian secara mutatis mutandis petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tidak) gugatan Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak"; Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3324 K/Pdt/2019 angka 2 (dua)

Halaman 33 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : " 2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 17.02/620322.15/Pem.1983 tertanggal 21 Februari 1983 yang terdaftar atas nama Rawek Huke (ayah kandung) dengan luas hamparan seluas 40.000.000 m² (empat puluh juta meter persegi) dan/atau sama dengan 4000 (empat ribu) hektar juncto sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Adat (SKT ADAT) Sei-Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Nomor 219-DK-A/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012 oleh Damang Sei-Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu CUMBI H. UAN yang terdaftar atas nama Penggugat dengan uraian sebagai berikut : Letak tanah : Terletak di Jalan/Sungai Kapuas, Desa Sei Pinang, kecamatan Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kedamangan Kapuas Hulu Sei-Hanyo, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas; Ukuran tanah : a. Panjang : 8000 m² b. Lebar : 5000 M² c. Luas : 8000 m² x 5000 m² = 40.000.000 m² (dan/atau sama dengan 4000 hektar); Dengan batas-batas : a. Utara : hutan tanah negara; b. Timur : belukar bekas ladang masyarakat/kebun sawit PT. Susantri Permai; c. Selatan : kebun sawit PT. Susantri Permai; d. Barat : hutan tanah negara/Sei Puroh Sel Notong". Dari isi Putusan tersebut jelas terbukti bahwa tanah yang dibeli Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi dari A. YOSUA sesuai Surat Keterangan Tanah No. 17.02/620322.15/Pem.1983 dan Surat Keterangan Tanah Adat No. 219/DK-A/III/2012 dan Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015, terletak di Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang TIDAK SAMA dengan tanah milik Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas. Oleh karena tanah milik Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi tidak sama dengan tanah milik Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi maka TIDAK BENAR Terbanding dahulu Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi mempunyai hak prioritas dan hak penguasaan atas tanah milik Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi (obyek sengketa); Bahwa oleh karena Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi TIDAK BENAR mempunyai hak prioritas dan hak penguasaan atas tanah milik Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi (obyek sengketa) maka

Halaman 34 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi yang menggarap tanah milik Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi tanpa membayar ganti rugi kepada Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang diklaim sebagai milik Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang terletak di Desa Tumbang Sirat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) atas nama Saki, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang tercantum Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini, yaitu bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa, bukan oleh Damang Kepala Adat. Bahwa sehingga Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07/KD-BT/1986 atas nama SAKI ini berbeda dengan Surat Keterangan Tanah Adat sebagaimana diatur menurut Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 *Juncto* Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (1) huruf d beserta penjelasannya, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 *Juncto* Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 pasal 10 ayat (3). Bahkan Putusan Perdamaian Adat Dayak Kerapatan Mantir Let Perdamaian Adat Dayak Kabupaten Kapuas Nomor 15/LPAD-KPS/PTS/V/2024 tentang Penyelesaian Sengketa Adat Dayak tanggal 24 Mei 2024 secara tegas menyatakan bukti kepemilikan pemohon bukanlah surat keterangan Tanah Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009;

Dengan demikian Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 07/KD-BT/1986 atas

Halaman 35 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama SAKI bukan tanah adat;

32. Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai hak prioritas melakukan penguasaan dan melakukan kegiatan usaha perkebunannya di bidang-bidang lahan tersebut, sehingga secara mutatis mutandis petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, sudah tepat dan benar;

Bahwa hal itu didasarkan pada pertimbangan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 PK/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021 (vide bukti P-7/TR-7) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) menyatakan bahwa pelepasan/ peralihan hak antara A. Yosua dengan PT. Susantri Permai adalah sah dan mengikat, juga didukung dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyatakan lokasi tanah yang disengketakan ada di dalam area tanah pelepasan dan pemindahan hak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 PK/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang berada di Kecamatan Kapuas Hulu dan Kecamatan Mandau Talawang tersebut, kemudian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga menyatakan lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi lokasinya sama dengan yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mempunyai hak prioritas melakukan penguasaan dan melakukan kegiatan usaha perkebunan di bidang-bidang lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Gugatan Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta

Halaman 36 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) atas nama Saki sah dan berharga dan petitum angka 3 (tiga) Gugatan Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan tanah yang terletak di Desa Tumbang Sirat, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas sah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 07/KD-BT/1986 dengan luas 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi) atas nama Saki yang diperoleh dari orang tuanya bernama Saki berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 10 Juli 2008 tidak berdasarkan hukum, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

33. Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) ternyata petitum-petitum tersebut merupakan petitum yang bersifat aksesoir yang mensyaratkan apabila petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) dapat pula dikabulkan, namun oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah ditolak, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) haruslah dinyatakan ditolak;

34. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perihal gugatan Rekonvensi perkara ini dalam tingkat banding, sehingga terhadap gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kik tanggal 29 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

36. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

37. Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura (Rechtreglement voor de Buitengewesten) atau R.Bg Stb Nomor 1947/227 ;

38. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kik tanggal 29 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

39. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh **Heru Budyanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.**, dan **Sari Sudarmi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 38 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Bambang Sukino, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

HERU BUDYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

BONNY SANGGAH, S.H., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BAMBANG SUKINO, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 hal. Putusan Perkara Nomor 61/PDT/2024/PT PLK